

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



DISUSUN OLEH:

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektoratkab.nisel@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,
Sekretaris,



*SONAYAWAU GEE, SE., M.A.P.
Pembina
NIP. 99730111 200804 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

Secara yuridis formal Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP), dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

di Nias Selatan, 20 Desember 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Nias Selatan,



FANOTONA LAIA, SH, MKn
Pembina
NIP.197550102 201001 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Susunan Organisasi.....	2
C. Aspek Strategis.....	11
1. Kekuatan (Strenghts).....	11
2. Kelemahan (Weakness).....	11
3. Peluang (Opportunitis).....	12
4. Tantangan(Threats).....	12
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA.....	14
A. Rencana Strategis.....	14
B. Visi dan Misi.....	15
C. Tujuan dan Sasaran.....	15
D. Kebijakan dan Programdan Indokator dan Sasaran Yang Dicapai	19
1. Kebijakan.....	19
2. Program.....	19
3. Indikator dan Sasaran yang dicapai.....	21
E. Rencana Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Gambaran Umum.....	21
B. Pengukuran Kinerja.....	31
1. Indikator Kinerja.....	32
2. Indikator Kinerja Sasaran/Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	32
3. Indikator Kinerja Kegiatan/Pengukuran KinerjaKegiatan	32
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja	33
1. Evaluasi Kinerja Sasaran	33
D. Aspek Keuangan.....	35
E. Analisis Efisiensi dan efektivitas Kinerja.....	40
BAB IV PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan	41
B.Saran	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/Kantor hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Oleh sebab itu maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

B. Susunan Organisasi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Atas dasar hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah 01.5_61 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan termasuk ke dalam Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_61 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan, susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan terdiri atas :

1. Kepala Badan

- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.
 - b. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.
 - c. Melaksanakan tugas dan urusan pemerintah kabupaten di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.
 - d. Melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi partai politik dan kemasyarakatan.
 - e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris dalam tugasnya membantu Kepala Badan dalam perumusan dan Pelaksanaan kebijakan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, serta urusan perencanaan dan program, pelayanan kepegawaian, evaluasi pengendalian program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan segala kegiatan antara bidang dalam lingkup badan;
- a. Mengkoordinasikan, mengatur dan membina kerjasama dalam tata kelola administrasi badan;
- b. Mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja badan;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumberdaya aparatur badan;
- d. Mengatur urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, perencanaan, aset, dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian badan;
- e. Mengatur tata naskah badan dan rumah tangga Badan;
- f. Membina hubungan komunikasi dengan masyarakat dan lembaga resmi lainnya;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan tata kelola aset;
- h. Melaporkan kegiatan seretariat kepada kepala badan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dibantu oleh 2 (dua) subbagian, terdiri atas:

- (1) **Subbagian Perencanaan dan Keuangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan;

Uraian tugas pekerjaan subbagian perencanaan dan evaluasi sebagaimana dibawah ini:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian perencanaan dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di Badan Kesbangpol;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di Badan Kesbangpol;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di Badan Kesbangpol;
- e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di Badan Kesbangpol;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesbangpol;
- h. Melakukan penyusunan laporan kinerja di Badan Kesbangpol;

- i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, keuangan, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Uraian tugas pekerjaan Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- f. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di Badan Kesbangpol;
- k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di Badan Kesbangpol;
- l. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- m. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di Badan Kesbangpol;
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang politik dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang politik dalam negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah dan menyusun bahan yang berhubungan dengan bidang politik dalam negeri;
- b. Menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan bina politik dalam negeri;
- c. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan partai politik dan pemilu, organisasi kemasyarakatan;

- d. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri membawahi 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:

a. Sub Bidang Penanganan Konflik, Sosial dan Kerukunan Agama

Sub bidang ini menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang penanganan konflik sosial, kerukunan agama;
2. Mensinkronisasikan, menyelaraskan dan memadukan seluruh kegiatan sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama;
3. Melaksanakan rapat dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama;
4. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama;
5. Melakukan monitoring pelaksanaan program di sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama;
6. Mengikuti perkembangan pelaksanaan perencanaan kegiatan di sub bidang penanganan konflik sosial kerukunan agama;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Kerjasama dan Komunikasi

Sub bidang ini memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang kerja sama dan komunikasi;
2. Mensinkronisasikan, menyelaraskan dan memadukan seluruh kegiatan sub bidang kerja sama dan komunikasi;
3. Melaksanakan rapat dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di sub bidang kerja sama dan komunikasi;
4. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di sub bidang kerja sama dan komunikasi;
5. Melakukan monitoring pelaksanaan program di sub bidang kerja sama dan komunikasi;
6. Mengikuti perkembangan pelaksanaan perencanaan kegiatan di sub bidang kerja sama dan komunikasi;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Partisipasi Politik

Sub bidang ini memiliki fungsi:

1. Pengembangan program dan instrumen partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah Langsung;
3. Pengumpulan data dalam rangka penyusunan peta pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah Langsung;
4. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah Langsung;

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah Langsung;
6. Pengembangan kebijakan dan instrumen pemantapan netralisasi PNS dalam kehidupan politik;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum dengan instansi terkait;
8. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah Langsung
9. Penyelenggaraan dan peningkatan komunikasi dan sosialisasi politik
10. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi dalam rangka pengembangan partisipasi politik
11. Pemantapan jaringan komunikasi politik antara pemerintah dengan lembaga legislatif
12. Fasilitasi pembentukan wadah komunikasi dan konsultasi antara pemerintah dengan tokoh masyarakat
13. Fasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi dan sosialisasi politik antar instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya
14. Penyampaian bahan penyusunan laporan pengembangan komunikasi dan sosialisasi politik.

4. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesatuan bangsa memiliki fungsi:

- a. Menyelenggarakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
- b. Menyelenggarakan kesatuan dan persatuan bangsa
- c. Menyelenggarakan pembinaan antar suku, umat beragama dan ras
- d. Melaksanakan pembinaan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar instansi untuk menyelesaikan masalah yang timbul
- f. Melaksanakan pengembangan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesatuan Bangsa membawahi 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:

a. **Sub Bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Demokrasi:**

Sub bidang ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi;
2. Mensinkronisasikan, menyelaraskan dan memadukan seluruh kegiatan sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi;

3. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi;
4. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi;
5. Melakukan monitoring pelaksanaan program di sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi;
6. Mengikuti perkembangan pelaksanaan perencanaan kegiatan di sub bidang pembinaan wawasan kebangsaan dan kehidupan demokrasi;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

b. Sub Bidang Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa

Sub bidang ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa;
2. Mensinkronisasikan, menyelaraskan dan memadukan seluruh kegiatan sub bidang pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa;
3. Melaksanakan rapat dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di sub bidang pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa;
4. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di sub bidang pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa;
5. Melakukan monitoring pelaksanaan program di sub bidang pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa;
6. Mengikuti perkembangan pelaksanaan perencanaan kegiatan di sub bidang pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional

Sub bidang ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kewaspadaan nasional;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang intelijen dan keamanan (intelkam);
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik IPOLEKSOSBUD dan HANKAM;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan masyarakat wilayah perbatasan;
6. Menyiapkan bahan pemantauan dan fasilitasi penanganan konflik yang berpotensi menimbulkan gangguan SARA;
7. Menyiapkan bahan fasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan sosial;
8. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi (tanda lapor) WNA dan Lembaga Asing yang masuk dan beraktifitas di daerah;

9. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing yang berdomisili di daerah;
10. Menyiapkan bahan pemberian izin riset dan survei yang dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga di daerah;
11. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kewaspadaan nasional;
12. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan nasional;
13. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Masyarakat

Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi organisasi partai politik dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang fasilitasi organisasi partai politik dan masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kegiatan kebijakan operasional, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu;
- b. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik dan pelaksanaan pemilu;
- c. Memelihara dan mengevaluasi daftar pemilih atas perubahan-perubahan yang terjadi untuk membuat perkiraan pertambahan jumlah wajib pilih dilaporkan;
- d. Mengadakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan parpol dalam rangka mempersiapkan fasilitas penyelenggaraan pemilu maupun proses penetapan calon legislatif yang terpilih dalam pemilu;
- e. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang fasilitasi organisasi politik dan masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan hubungan antar fasilitasi organisasi politik dan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi tatap muka secara berkala dengan pimpinan parpol guna kerjasama dalam memelihara stabilitas politik;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan forum komunikasi dan konsultasi pengurus/anggota parpol dalam rangka kerjasama meningkatkan pendidikan politik warga masyarakat guna mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara stabilitas politik dan tegaknya hukum;
- i. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga legislatif, penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah;
- j. Menyelenggarakan inventarisasi jumlah dan kegiatan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi pemuda;

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Sub Bidang sebagai berikut:

a. **Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik**

Sub bidang ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan rencana kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan di bidang fasilitasi organisasi partai politik;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang fasilitasi organisasi partai politik;
3. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif dalam rangka pengembangan sistem politik;
4. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu legislatif;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. **Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat**

Sub bidang ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menghimpun Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, Profesi, LSM, dan Partai Politik;
2. Memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, Profesi, LSM, dan Partai Politik;
3. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Ormas, LSM, dan arpol dalam upaya memantapkan proses asimilasi;
4. Melakukan komunikasi, pemantauan, perkembangan, dan mediasi kegiatan Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, Profesi, LSM, dan Partai Politik;
5. Melakukan inventarisasi data keberadaan organisasi Kepemudaan, Masyarakat, Profesi, LSM, dan Partai Politik;
6. Melaksanakan Forum Komunikasi Antar Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, Profesi, LSM, dan Partai Politik;
7. Memfasilitasi penyuluhan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan partai politik;
8. Memproses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, Profesi, LSM, dan Partai Politik;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. **Sub Bidang Pendidikan Politik**

Sub bidang ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pendidikan politik;

3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik;
4. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan politik;
5. Menyusun program fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pendidikan politik;
6. Melaksanakan pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan politik;
7. Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang pengembangan pendidikan politik;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sebagian besar berpendidikan Sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nias Selatan
Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan*

No	Pendidikan	Golongan					
		Kontrak	I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-	-
3.	SLTA	5	-	1		-	6
4.	Sarjana Muda	-	-		2	1	3
5.	Sarjana (S1)	5	-	-	11		16
6.	Pasca Sarjana	-	-	-	1	4	5
	Jumlah	10	-	1	14	5	30

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nias Selatan
Menurut Tingkat Eselon dan Staf*

No	Eselon/Staf	Jumlah
1	2	3
1	Eselon II	8
2	Eselon IIIA	2
3	Eselon IIIB	8
4	Eselon IVA	1
5	Eselon IVB	-
	Staf	
	Jumlah	19

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2022

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Laki-Laki	13	68%
2	Perempuan	6	32%
	Jumlah	19	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2022

C. Aspek Strategis

Untuk lebih memfokuskan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung di luar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan menggunakan metode atau teknik analisis *SWOT* (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

1. Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai visi dan misi adalah :

- a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normatif dan taat aturan;
- c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;
- d. Dukungan perangkat organisasi yang solid;
- e. Memiliki pola kerja yang baku.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis adalah :

- a. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim;
- b. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

- c. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;
- d. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan secara optimal;
- e. Belum maksimalnya peningkatan kinerja disebabkan oleh sumber daya manusia yang terbatas;
- f. Kinerja belum maksimal disebabkan oleh masih banyak jabatan struktural yang masih lowong.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

- a. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang professional dan handal;
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam berwawasan kebangsaan dan politik merupakan fakta yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

4. Tantangan (Threats)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari luar sistem organisasi/ eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya sanksi pidana bagi aparat institusi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan apabila tidak disiplin.
- b. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-masing unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi, strategis tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Analisis Penetapan Strategi Organisasi
Matrik SWOT

	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kewenangan dalam memiliki sikap wawasan kebangsaan dan politik Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi; Aparat yang komitmen; perangkat organisasi yang solid; Pola kerja yang baku. 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah dan kapasitas SDM; Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana; Koordinasi dengan instansi lain; Pola pembinaan aparat.
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 Tuntutan akuntabilitas kinerja Perkembangan IPTEK dan peran serta masyarakat. 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun sistem pelayanan prima; Membangun komitmen seluruh aparatur dalam Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas. 	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun mekanisme prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan pelayanan prima; Menambah jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi; Membangun profesionalisme aparatur Kesbangpol untuk mendorong peningkatan kinerja.
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya sanksi pidana bagi aparat; Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional. 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendayagunakan sistem informasi dan mediasi dengan Kesbangpol Prov. Sumut dalam membangun kebersamaan dan kesatuan tindakan dalam berwawasan dan berpolitik dalam negeri. Meningkatkan komitmen dan kinerja 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan pola kerja dan pola pembinaan aparat yang serasi dengan potensi yang ada.

Berdasarkan hasil analisis SWOT sebagaimana tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi diantaranya :

- Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini.
Terjadinya perubahan terhadap undang-undang teknis yang belum diikuti dengan peraturan pendukung lainnya mengakibatkan akan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan Rencana Peraturan Daerah.
- Selain itu banyaknya instrumen baru dalam undang-undang tersebut mengakibatkan perlunya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kewenangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Rumusan perubahan, kecendrungan masa depan yang berpengaruh pada tupoksi.
- Adanya aturan hukum baru akan berpengaruh pada pelaksanaan Tupoksi dari masing-masing unsur badan.
- Rumusan Perubahan Internal yang perlu dilakukan:
 - Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan jabatan struktural berstandar, sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi;
 - Penyusunan rencana pembagian tugas staf;
 - Penataan sistem informasi.
 - Evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan pakta integritas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Peningkatan kualitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui peningkatan kualifikasi pendidikan maupun kompetensi;
 - Peningkatan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh lapisan masyarakat.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari eselon III Mandiri, dan eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan eselon II, telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan Stakeholder.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sebagai unsur staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna efisien dan efektif perlu mempunyai suatu visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan Renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasi secara sinergis dalam melaksanakan amanat institusional.

B. Visi dan Misi

Keberadaan Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan secara yuridis formal telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan. Dan Peraturan Daerah 01.5_61 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik .

Sejalan dengan paradigma baru Pemerintahan dalam era reformasi saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Atas dasar hal tersebut, maka dirumuskan Visi dan Misinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan, yaitu:

Visi : **Mewujudkan Masyarakat Yang Maju, Sehat dan Cerdas dengan Kepemimpinan yang Melayani, Jujur dan Sederhana.**

Misi : **Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, tranparan dan berorientasi pada pelayanan dan Memberikan rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.**

C. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana Visi dan Misi yangtelah ditetapkan, perlu ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan yang ditempuh melalui penetapan beberapa tujuan dan sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan, yaitu **"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik"**, dengan Tujuan, dan Sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan strategis sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Maka adapun yang menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan;
- Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat.

b. Sasaran

Dari Tujuan diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan menetapkan sasaran sebagai berikut:

- Terlayannya kepentingan masyarakat aparatur;
- Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021-2026
 OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan	Formula/ Rumus	Sumber Data	Keterangan/ Kriteria	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif diengah Masyarakat	Meningkatkan rasa aman dan nyaman serta sinergi dengan lembaga Forum, Wartawan, Ormas, OKP, PARPOL dan masyarakat luas dalam meningkatkan terbiaya penyelenggaraan tugas pemerintahan dengan tetap berpegang pada ideologi negara Republik Indonesia	Persentase Konflik Inpoleksosbud, Hukum, dan HAM yang diselesaikan	Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2012 Tentang penanganan Konflik	Persentase Konflik Inpoleksosbud, Hukum, dan HAM yang diselesaikan	Badan Kesbangpol	Persentase Konflik Inpoleksosbud, Hukum, dan HAM yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			Masyarakat yang mendapat penyuluhan tentang bahaya Narkotika	Perpres No 02 Tahun 2021	Jumlah Kecamatan dan Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Narkotika	Badan Kesbangpol	Wilayah Sasaran Kegiatan Penyuluhan	35 Kec	10 Kec	10 Kec	10 Kec	10 Kec
			Persentase Ormas, Orpem dan LSM, yang terdaftar	Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pedoman pendataan Organisasi kemasyarakatan di Lingkungan kementerian dan pemerintah Daerah	Jumlah Organisasi Persentase Ormas, Orpem dan LSM, yang terdaftar x100%	Badan Kesbangpol	Banyak Ormas/Orpem/LSM yang Terdaftar dan Terdaftar	25	30	50	75	75
			Persentase partisipasi Masyarakat dalam mengikuti pesta Demokrasi (Pemilihan Presiden, Pilkada, DPD, DPR, DPRD	Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pedoman pendataan Organisasi kemasyarakatan di Lingkungan kementerian dan pemerintah Daerah	Jumlah Organisasi Parpol LSM, Ormas dan OKP yang aktif/ Jumlah seluruh Organisasi Parpol LSM, Ormas dan OKP yang Terdaftar x100%	Badan Kesbangpol	Banyak Ormas/Orpem/LSM yang Aktif	25	25	30	50	75

**RENCANA AKSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2022**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM				KEGIATAN				Ket														
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	Target	RENCANA		URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target		RENCANA													
					TW.1	TW.2					TW.3	TW.4	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4								
1.1 Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat	1.1.1 Meningkatkan sinergi dengan lembaga, Forum, Wartawan, Ormas, OKP, PARPOL dan masyarakat luas dalam meningkatkan tertibnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dengan tetap berpegang pada ideologi negara Republik Indonesia	1 Pendidikan politik masyarakat	1 eresentase Pembinaan Kegiatan terhadap LSM, Ormas dan OKP	100%	-	-	1 LSM, Ormas dan OKP yang mendapat bantuan dari PEMDA pada tahun berkenan	Jumlah Pembinaan Politik kepada LSM, Ormas dan OKP	100%	-	-	-	30											
														1 pelaksanaan kegiatan forum keagamaan dan budaya di Nias Selatan	10	10	15	2	Jumlah pelaksanaan Kegiatan FKUB di Nias Selatan	100%	10	10	10	15
1.2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan dibalik kehidupan berbangsa dan bertenggang dalam keberagaman budaya, suku ras, agama	1.2.1 Mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 4 (Empat) Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia)	1 Meningkatkan kualitas SDM Aparat dan Profesional	1 Jumlah Pembinaan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Toleransi Kerukunan dan Kerjasama antar Umat Beragama, Nilai-nilai religius, sosial dan solidaritas serta nilai luhur budaya bangsa	100%	-	-	1 Penanganan Angka Kriminalitas yang tertangani	Jumlah Kriminalitas yang tertangani	100%	-	-	-	15											
														1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5	5	5	1	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	100%	5	5	5	5
3 Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Orang Asing	-	-	-	3	Jumlah Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Orang Asing	100%	10	-	10	15														

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM					KEGIATAN					Ket								
		URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	Target	RENCANA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	RENCANA									
					TW.1	TW.2	TW.3				TW.4		TW.1	TW.2	TW.3	TW.4				
				Perencanaan peningkatan jumlah ormas/LSM yang ber-SKT	100%	-	10	-	18	5	Kemitraan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kemitraan wawasan kebangsaan	100%	-	10	-	18			
				Perencanaan Penurunan Jumlah Konflik berlatar belakang Agama	100%	-	5	-	5	6	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Beragama	Jumlah Pembinaan Peningkatan Toleransi Kerukunan dalam kehidupan beragama	100%	-	5	-	5			
MISI 9 : Memberikan Rasa Aman dan Nyaman di Tengah Masyarakat;																				
2.1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelembagaan Badan Kesbangpol	2.1.1 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi perkantoran dan standarisasi kinerja kelembagaan yang sistematis	1	Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		2	Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Cakupan Perencanaan pembangunan Pada Badan Kesbangpol sesuai ketentuan	100%	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		3	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	1	Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di Badan Kesbangpol	100%	1	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
		4	Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Cakupan laporan keuangan Pada Badan Kesbangpol sesuai ketentuan	100%	-	-	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10



Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Kabupaten Nias Selatan,
PANOTONA LAIA, SH., M.Kn
 Pembina
 NIP.19750102 201001 1 012

D. Kebijakan, Program dan Indikator dan sasaran yang dicapai

1. Kebijakan

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dicapai dengan menggunakan kebijakan dan program. Kebijakan ditetapkan sebagai arah untuk memenuhi tugas pokok dan kewajiban, dengan mengacu pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan adalah penanganan ketahanan bangsa, penguatan hubungan antar lembaga, pendidikan, pengembangan dan dinamika politik, deteksi dini serta pelayanan prima. Keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Nias Selatan, maka kebijakan strategi yang diambil adalah:

- 1) Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik;
- 2) Meningkatkan sinergi dengan lembaga, forum, wartawan, Ormas, OKP, PARPOL, dan masyarakat luas dalam meningkatkan tertibnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dengan tetap berpegang pada ideologi negara Republik Indonesia;
- 3) Meningkatkan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik sosial, agama dan budaya, penyakit masyarakat dan terorisme;
- 4) Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat penegak hukum;
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan diri dan mengurangi dampak bencana alam.

2. Program

Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana tersebut di atas, telah disusun program yang diselenggarakan dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan terdiri atas:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 8) Penyediaan makanan dan minuman;

- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah;
 - 10) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan terdiri atas:
- 1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - 3) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur
- 1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
- 1) Pendidikan dan pelatihan formal.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan terdiri atas:
- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
 - 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 4) Penyusunan RKA/RKPA SKPD;
 - 5) Penyusunan RENJA SKPD;
 - 6) Penyusunan Laporan Bulanan SKPD;
 - 7) Penyusunan LKjIP SKPD.
- f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan terdiri atas:
- 1) Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial;
 - 2) Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) Masyarakat Nisel.
- g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan terdiri atas :
- 1) Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November;
 - 2) Pelaksanaan Upacara hari Kesadaran Nasional;
 - 3) Pelaksanaan Upacara Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei;
 - 4) Pelaksanaan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober;
 - 5) Pelaksanaan Upacara hari Sumpah Pemuda 28 Oktober;
 - 6) Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan 28 Juli;
 - 7) Pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus;
 - 8) Pelaksanaan Upacara Hari Lahir Pancasila.

- h. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan terdiri dari:
- 1) Fasilitasi Kegiatan FORKOPIMDA di Nias Selatan;
 - 2) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan operasional FKUB;
 - 3) Fasilitasi Perayaan Imlek;
 - 4) Fasilitasi Perayaan Idul Fitri;
 - 5) Fasilitasi Perayaan Paskah;
 - 6) Fasilitasi Pelaksanaan MTQ;
 - 7) Fasilitasi Kegiatan Forum Pembauran Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 - 8) Pemberian Cenderamata Kepada Anggota DPRD Kab. Nias Selatan;
 - 9) Fasilitasi Para Umat Naik Haji;
 - 10) Fasilitasi Pelaksanaan Perayaan Natal Oikumene.
- j. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- 1) Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.
- k. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 1) Fasilitasi Penelitian Administrasi dan Penelitian Lapangan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan LSM di Kab. Nias Selatan;
 - 2) Penyusunan data base partai politik
 - 3) Monitoring tahapan pemilu
 - 4) Monitoring Pelaksanaan Pilkadaes
 - 5) Verifikasi dan Penelitian Dokumen Bantuan Dana Pembinaan Partai Politik
 - 6) Desk Pemilu.

3. Indikator dan sasaran yang dicapai

1. KONFLIK SOSIAL

- Kegiatan yang Dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Dalam Upaya Penanganan Konflik Sosial di Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2018 yakni sebagai berikut :
- Melaksanakan mediasi terhadap permasalahan yang dihadapi Masyarakat.
- Mencegah terjadinya pertikaian antar Masyarakat
- Melaksanakan Sosialisasi tentang Konflik Sosial di Setiap Sekolah yang bertujuan memberikan perdamaian di tengah tengah sekolah dan Masyarakat dengan Motto Damai Itu Indah.
- Instansi Vertikal yang terlibat :
 - a. KODIM 0213 NIAS
 - b. DANLANAL NIAS DI TELUKDALAM
 - c. KAPOLRES NIAS SELATAN
 - d. KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN

2. FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)/MUSPIDA PLUS

- Tujuan pembentukan Forum Koordinasi ialah :
 - a. Tersedianya wadah bagi Pimpinan Daerah dalam menyatukan persepsi dalam mengantisipasi, mengatasi dan menyelesaikan berbagai masalah yang mengancam stabilitas Nasional di Daerah.
 - b. Membahas dan mengevaluasi situasi dan kondisi dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban masyarakat dan keamanan serta merumuskan langkah – langkah yang diperlukan.
- Materi Koordinasi yakni menjaga ketentraman ditengah masyarakat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Instansi Vertikal yang terlibat :
 - a. KODIM 0213 NIAS
 - b. DANLANAL NIAS DI TELUKDALAM
 - c. KAPOLRES NIAS SELATAN
 - d. KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN
- Hasil dan manfaat Koordinasi terjalannya Komunikasi yang baik antara Pimpinan Daerah dalam mengantisipasi serta menangani Potensi, Gejala atau Peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di Daerah;
- Tindakan lanjut hasil Koordinasi, antara lain :
 - a. Terlaksananya Orasi Nusantara Bersatu.

3. OPERASIONAL DEWAN PENASEHAT FKUB

- Tujuan pembentukan Forum Koordinasi ini adalah pada hakekatnya Indonesia merupakan negara yang mempunyai kemajemukan, mulai dari keragaman dalam suku, ras, budaya, etnis, agama. Kemajemukan dalam hal Agama terjadi karena masuknya agama-agama besar ke Indonesia. Perkembangan agama – agama tersebut telah menjadikan Bangsa Indonesia sebagai Bangsa yang beragama, dimana kehidupan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Masyarakat dan Bangsa Indonesia.
- Hasil pembentukan Forum Koordinasi ini adalah Terjalannya komunikasi yang baik antar umat beragama, terciptanya kerukunan umat beragama.
- Instansi Vertikal yang terlibat :
 - a. DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NIAS SELATAN.

4. FORUM PEMBAURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

- Tujuan dan manfaat pembentukan Forum Koordinasi ini untuk menciptakan iklim kondusif, ditengah kemajemukan Masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (KNRI).
- Hasil Pembentukan Forum Koordinasi ini adalah Terjadi Komunikasi yang baik dan kerjasama ditengah tengah masyarakat.
- Instansi Vertikal yang terlibat :
 - a. DANLANAL NIAS DI TELUKDALAM
 - b. KAPOLRES NIAS SELATAN
 - c. KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN

5. PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA

- Tujuan
 - a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dan Organisasi Pemerintah.
 - b. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Phisikotropika prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - c. Memberikan Sosialisasi Kepada Siswa/i, Mahasiswa dan Masyarakat.
- Mengkoordinasikan, Mengarahkan, Mengendalikan dan mengawasi instansi terkait dalam penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaannya di Bidang pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Phisikotropika prekursor dan zat adiktif lainnya. Pihak yang terkait :•
 - a. Bupati Nias Selatan
 - b. Kapolres Nias Selatan
 - c. Kajari Nias Selatan
 - d. Wakil Bupati Nias Selatan
 - e. Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
 - f. Dan LANAL Nias
 - g. Dandim 0213 Nias
 - h. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli
 - i. Kasat Narkoba Polres Nias Selatan
 - j. Asisten Operasional Lanal Nias
 - k. Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli.
- Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi ini adalah :
 - a. BNN Bersama Polres Nias Selatan melaksanakan Test Urine kepada seluruh ASN Kabupaten Nias Selatan.
 - l. Razia Minuman Keras dan atau Minuman Oplosan terhadap warung yang ada di kabupaten Nias Selatan.

E. Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan

Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP tahun 2022 ini.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Pendapatan			0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	2.204.460.000	2.269.419.474	64.959.474
5 1 01	Belanja Pegawai	175.077.127	80.036.879	(95.040.248)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	729.382.873	889.382.595	159.999.722
5 1 05	Belanja Hibah	1.300.000.000	1.300.000.000	0
	Jumlah Belanja	2.204.460.000	2.269.419.474	64.959.474
	Total Surplus/(Defisit)	(2.204.460.000)	(2.269.419.474)	(64.959.474)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kabupaten Nias Selatan, Tanggal
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



FANOTONA LAIA, SH., M.Kn
NIP. 197501022010011012

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022		

Organisasi : 8.01.000.000.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah						T+1	Bertambah/ (Berkurang)				
					T (Sebelum Perubahan)			T (Sesudah Perubahan)								
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah		
1 2 3 4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Dalam, Teluk Dalam		5.239.700	0	0	0	5.239.700	0	0	0	0	5.239.700	0	0
8 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKPA-SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Dalam, Teluk Dalam		8.240.000	0	0	0	8.240.000	0	0	0	0	8.240.000	0	0
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				276.526.712	0	0	0	276.526.712	90.286.464	0	0	0	90.286.464	186.240.248	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Dalam, Teluk Dalam		266.277.127	0	0	0	266.277.127	80.036.879	0	0	0	80.036.879	186.240.248	
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Dalam, Teluk Dalam		5.385.985	0	0	0	5.385.985	5.385.985	0	0	0	5.385.985	0	0

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T-1
					T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1 2 3 4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
B 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Teluk Dalam	4.863,600	4.863,600	0	0	0	4.863,600	4.863,600	0	0	0	4.863,600	0	0
B 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			243,623,740	243,623,740	0	0	0	243,623,740	212,470,740	0	0	0	212,470,740	0	(31.153.000)
B 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Teluk Dalam	4.887,762	4.887,762	0	0	0	4.887,762	4.887,762	0	0	0	4.887,762	0	0
B 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Teluk Dalam	92,174,550	92,174,550	0	0	0	92,174,550	92,174,550	0	0	0	92,174,550	0	0
B 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Teluk Dalam	12,228,228	12,228,228	0	0	0	12,228,228	12,228,228	0	0	0	12,228,228	0	0
B 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,417,200	10,417,200	0	0	0	10,417,200	10,417,200	0	0	0	10,417,200	0	0
B 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Teluk Dalam	123,916,000	123,916,000	0	0	0	123,916,000	92,763,000	0	0	0	92,763,000	0	(31.153.000)
B 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10,624,320	10,624,320	0	0	0	10,624,320	134,224,320	0	0	0	134,224,320	0	123.600.000

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1
					T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1 2 3 4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Teuk Dalam	0	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0	
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Teuk Dalam	0	4.024.320	0	0	0	4.024.320	4.024.320	0	0	0	4.024.320	0	
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	0	0	0	0	0	123.600.000	0	0	0	123.600.000	123.600.000	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				31.016.288	0	0	0	31.016.288	35.737.500	0	0	0	35.737.500	4.721.212	
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Teuk Dalam	0	29.850.000	0	0	0	29.850.000	35.737.500	0	0	0	35.737.500	5.887.500	
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Teuk Dalam	0	1.166.288	0	0	0	1.166.288	0	0	0	0	0	(1.166.288)	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				146.998.930	0	0	0	146.998.930	246.427.030	0	0	0	246.427.030	99.428.100	
8 01 02 2.01	Penusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				146.998.930	0	0	0	146.998.930	246.427.030	0	0	0	246.427.030	99.428.100	
8 01 02 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan	Dana Transfer	Kab. Nias Selatan, Teluk	0	146.998.930	0	0	0	146.998.930	246.427.030	0	0	0	246.427.030	99.428.100	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										T+1	
					T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						Bertambah/ (Berkurang)
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1 2 3 4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
8 01 03	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Dana Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Umum-Dana Alookasi Umum	Dalam, Pasar Teluk Dalam													
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.300.000,000	0	0	0	1.300.000,000	1.307.750,000	0	0	0	1.307.750,000	7.750.000	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik				1.300.000,000	0	0	0	1.300.000,000	1.307.750,000	0	0	0	1.307.750,000	7.750.000	
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Teluk Dalam		1.300.000,000	0	0	0	1.300.000,000	1.307.750,000	0	0	0	1.307.750,000	7.750.000	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				7.642,690	0	0	0	7.642,690	13,146,100	0	0	0	13,146,100	5.503,410	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				7.642,690	0	0	0	7.642,690	13,146,100	0	0	0	13,146,100	5.503,410	
8 01 04 2.01 01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Teluk Dalam		7.642,690	0	0	0	7.642,690	13,146,100	0	0	0	13,146,100	5.503,410	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										T+1	
					T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)
1 2 3 4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				166,392,000	0	0	0	166,392,000	207,742,000	0	0	0	207,742,000	41,350,000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				166,392,000	0	0	0	166,392,000	207,742,000	0	0	0	207,742,000	41,350,000	
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penggunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum- Alokasi Umum	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Teluk Dalam		166,392,000	0	0	0	166,392,000	207,742,000	0	0	0	207,742,000	41,350,000	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				8,155,620	0	0	0	8,155,620	8,155,620	0	0	0	8,155,620	0	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				8,155,620	0	0	0	8,155,620	8,155,620	0	0	0	8,155,620	0	
8 01 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum- Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,155,620	0	0	0	8,155,620	8,155,620	0	0	0	8,155,620	0	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Gambaran Umum

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/Kantor hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan kegiatan serta indikator makrobaik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input*, *Output*, dan *Outcome*. Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro.

Adapun media pengukuran kinerja terdiri atas :

1. Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari kegiatan yang ditentukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan. (data sebagaimana terlampir)
2. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dan sasaran yang ditentukan (data sebagaimana terlampir).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

1. > 100 = Amat Baik
2. 80 - 100 = Baik
3. 50-79 = Cukup
4. < 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan, berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari :

1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator Masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

2. Indikator kinerja Sasaran/Pengukuran Pencapaian Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran

3. Indikator Kinerja Kegiatan/Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- a. Masukan (*input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan
- b. Keluaran(*output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keseluruhan kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk mengetahui gambaran sejauhmana organisasi mencapai kinerjanya dapat kita lihat dari beberapa capaian Indikator Kinerja secara terperinci. Indikator Kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan.

Untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja diambil dari Program dengan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, yang memfokuskan pada sasaran:

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Tabel 3.1

Analisis Pencapaian Target Kinerja

No .	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terciptanya suasana dan Kondisi yang kondusif ditengah Masyarakat	- Persentase Konflik Inpoleksosbud, Hukum dan HAM yang diselesaikan	Persen	100%	100 %
		- Persentase Masyarakat mendapat penyuluhan tentang bahaya narkoba	Kecamatan	35	18 (51,42%)
		- Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang terdaftar	Persen	90%	87 %
		- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti pesta Demokrasi (Pemilihan Presiden, Pilkada, DPD, DPR, DPRD).	Organisasi	25 Organisasi Parpol, LSM, Ormas dan OKP	23 (92%)

Keterangan Tabel 3.1

1. Persentase Konflik Inpoleksosbud, Hukum dan HAM hasil **capaian kinerja** sebesar **100 %** artinya bahwa pada tahun 2022 pencegahan konflik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan baik melalui pendidikan, keagamaan, Ormas di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Nias Selatan berjalan dengan sangat baik sehingga program capaian **sangat baik**.

Dampak dan manfaat kepada masyarakat terciptanya lingkungan masyarakat yang rukun antar beragama, aman, tentram dan nyaman di setiap elemen masyarakat dari mulai tingkat desa sampai kabupaten.

Upaya peningkatan capaian kinerja kedepan yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mempertahankan usaha yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya konflik dan mengembangkan lagi bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan dapat dilakukan pencegahan dini agar konflik tidak muncul dan tidak semakin bertambah besar.

2. Jumlah Kecamatan yang masyarakatnya mendapat penyuluhan tentang bahaya Narkotika hanya 18 Kecamatan atau sebesar **51,42 %** artinya pada Tahun 2022 baik dilingkungan pendidikan dan masyarakat umum sehingga capaian program bermakna **cukup baik**.

Dampak dan manfaat kepada masyarakat terjaganya lingkungan masyarakat dari bahayanya Narkotika terutama bagi anak-anak sekolah sebagai generasi penerus dan masyarakat memiliki kesadaran atas bahayanya penyalahgunaan Narkotika baik pada diri maupun lingkungan tempat mereka tinggal.

Hambatan keterbatasan anggaran yang sangat minim sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak merata dan factor cuaca alam yang kurang mendukung dan lokasi yang tidak dapat terjangkau.

Upaya peningkatan capaian kinerja kedepan

Penyediaan anggaran program P4GN, Pembentukan Tim satgas Kecamatan, membuat regulasi, pencegahan dan deteksi dini (Melaksanakan Tes Urin), Pembentukan Penggiat Anti Narkotika, Melaksanakan Sosialisasi berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di seluruh kecamatan dan desa.

3. Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang terdaftar mencapai 87% dari target yang telah ditetapkan sehingga pencapaian kinerja dapat diperkirakan sebesar 97% bermakna baik.

Dampak dan manfaat kepada masyarakat terdapatnya Ormas, Orpem, dan LSM yang dapat membantu berjalannya program Pemerintah Kabupaten Nias Selatan baik dalam sosialisasi, gotong-royong dan bekerjasama dalam membantu pembangunan desa dilingkungan masyarakat.

Upaya peningkatan capaian kinerja kedepan akan melakukan pendataan bagi Ormas, Orpem dan LSM yang belum berbadan hukum ataupun yang baru terbentuk agar tidak memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi kerukunan agama, keamanan, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti pesta Demokrasi (Pemilihan Presiden, Pilkada, DPD, DPR, DPRD) pada tabel di atas terlihat bahwa dari target 25 Organisasi, Parpol, LSM, Ormas dan OKP yang sudah berpartisipasi sebanyak 23 Organisasi, Parpol, LSM, Ormas dan OKP sehingga diperkirakan pencapaian sebesar 92 % dan bermakna baik.

Dampak dan manfaat kepada masyarakat terdapatnya Ormas, Parpol, LSM, dan OKP yang berpartisipasi dalam memberikan pengetahuan pentingnya Pesta Demokrasi pada Pemilihan Umum 2024 dengan memanfaatkan penggunaan KTP dalam memberikan Hak suara pada Pemilihan Umum akan datang.

Upaya peningkatan capaian kinerja kedepan akan memberikan pengarahan kepada Ormas, Parpol, LSM dan OKP tentang sangat pentingnya partisipasi dalam menyambut Pemilihan Umum tahun 2024 akan datang sehingga diharapkan memberikan pengaruh positif dilingkungannya masing-masing sehingga pesta demokrasi dapat berjalan dengan sangat baik jauh dari intervensi dari pihak manapun.

D. Aspek Keuangan (Realisasi Anggaran)

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang kurang memadai.

Oleh karena itu, pada Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan mengelola anggaran belanja untuk kegiatan sampai dengan anggaran perubahan sebesar Rp.2.269.419.474,00 dengan rincian :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp. 80.036.879,00,-
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp. 899.382.595,00,-
c. Belanja Hibah sejumlah	Rp. 1.300.000.000,00,-

Sebagai salah satu informasi, anggaran terlaksana dikarenakan anggaran tersebut sudah mengacu kepada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan Perubahannya yang sudah disesuaikan dengan Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nias Selatan. Sehingga anggaran tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan mata anggaran yang direncanakan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Dari 06 (enam) program dan 19 (Sembilan Belas) kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan, pada tahun 2022 secara keseluruhan telah dilakukan evaluasi. Analisis diarahkan terhadap Capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang menghaskan nilai dengan kategori < 50 berkategori kurang, 50 – 79 berkategori cukup, dan capaian kinerja yang bernilai 80 sampai dengan 100 berkategori baik, serta capaian di atas nilai 100 yang ekstrim berkategori amat baik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari: Input, Output dan Outcome. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100% yang mempunyai makna baik.

Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja Program dan kegiatan yang dianalisis yaitu sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan :

Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Input	Rp. 5.239.700	Rp. 5.239.700	100
		Output	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100
		Outcome	100%	100%	100
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Input	Rp. 8.240.000	Rp. 8.240.000	100
		Output	Tersedianya penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersedianya penyusunan dokumen RKA-SKPD	100
		Outcome	100%	100%	100
		Outcome	100%	100%	100
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Rp. 80.036.879	Rp. 63.840.000	79
		Output	Tersedianya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100
		Outcome	100%	100%	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Input	Rp. 5.385.985	Rp. 5.385.985	100
		Output	Tersedianya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100
		Outcome	100%	100%	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Input	Rp. 4.863.600	Rp. 4.863.600	100
		Output	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPDs	100
		Outcome	100%	100%	100
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Rp. 4.887.762	Rp. 4.887.762	100
		Output	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100
		Outcome	100%	100%	100
7	Penyediaan bahan logistik kantor	Input	Rp. 92.174.550	Rp. 92.174.550	100
		Output	Ketersediaan bahan logistik kantor	Ketersediaan bahan logistik kantor	100
		Outcome	100%	100 %	100

8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Rp. 12.228.228	Rp. 12.228.228	100
		Output	Kegiatan yang memerlukan barang cetakan dan penggandaan dapat terlaksana	Kegiatan yang memerlukan barang cetakan dan penggandaan dapat terlaksana	100
		Outcome	100%	100%	100
9	Fasilitas Kunjungan tamu	Input	Rp. 10.417.200	Rp. 10.405.300	99
		Output	Tersedianya Kunjungan tamu	Tersedianya Kunjungan tamu	100
		Outcome	100%	100%	100
10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input	Rp. 92.763.000	Rp. 92.481.318	99
		Output	Aparatur yang mengikuti rapat-rapat dalam dan luar	Aparatur yang mengikuti rapat-rapat dalam dan luar	100
		Outcome	100%	100%	100
11	Penyediaan Jasa surat menyurat	Input	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	100
		Output	Tersediannya Jasa surat menyurat	Tersediannya Jasa surat menyurat	100
		Outcome	100%	100 %	100
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input	Rp. 123.600.000	Rp. 82.370.000	66
		Output	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100
		Outcome	100%	100 %	100
13	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Rp. 4.024.320	Rp. 4.024.320	100
		Output	Tenaga harian lepas dapat bekerja dengan maksimal	Tenaga harian lepas dapat bekerja dengan maksimal	100
		Outcome	100%	10 org	100
14	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Input	Rp. 35.737.500	Rp. 64.347.500	180
		Output	Tersediaanya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersediaanya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100
		Outcome	100%	100%	100

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan :

	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
	1	2	3	4	5
1	Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaوران kebangsaan	Input	Rp. 246.427.030	Rp. 246.373.170	99
		Output	program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaوران kebangsaan	program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaوران kebangsaan	100
		Outcome	100%	100%	100

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Kegiatan :

	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
	1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Input	Rp. 1.307.750.000	Rp. 1.306.243.340	99
		Output	pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	100
		Outcome	100%	13 Partai	100

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan :

	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
	1	2	3	4	5
1	Penyusunan Program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Input	Rp. 13.146.100	Rp. 13.101.100	99
		Output	pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	100
		Outcome	100%	100%	100

E. Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Kinerja

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara Input dan Output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai Output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Nilai efisiensi terhadap penggunaan dana anggaran tersebut, sebesar **Rp. 2.269.419.474,00,-**

Dengan demikian efisiensi terhadap anggaran belanja Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar :

Rp. 2.269.419.474,00 – Rp. 2.238.019.607 = Rp 31.399.867,-

Selain analisis efisiensi, juga dilakukan analisis efektifitas dengan cara membandingkan antara hasil (Outcome) dengan keluaran (Output), yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil (Outcome).

Berdasarkan perhitungan analisis efektifitas kinerja kegiatan, kinerja Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan 19 kegiatan mempunyai nilai tingkat efektifitas 98,61%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal tersebut terlihat dari presentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai 98,61 % dari 19 (Sembilan Belas) indikator sasaran yang direncanakan, serta dapat dilihat pula pada presentase pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan penilaian berkategori baik untuk seluruh kegiatan, yaitu 19 (Sembilan Belas) kegiatan.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Nias Selatan berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

- a. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
- b. Perlu adanya penambahan anggaran untuk mendukung dalam proses peningkatan kualitas badan kesbangpol, dan perlidungan di tahun yang akan datang.
- c. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kebijakan daerah dan pelayanan publik.
- d. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun eksternal yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Kabupaten, 20 Desember 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nias Selatan,

FANOTONA LAIA, SH., M.Kn
Pembina
NIP.19750102 201001 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Lagundri Km. 7 Nias Selatan (22865) Sumatera Utara
TELUKDALAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FANOTONA LAIA, SH.,M.Kn**
Jabatan : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**
Jabatan : **Bupati Nias Selatan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukdalam, 07 Januari 2022

Pihak Kedua,


DR. HILARIUS DUHA, SH.,MH

Pihak Pertama,


FANOTONA LAIA, SH.,M.Kn

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NIAS SELATAN**

No.	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		(3)	(4)	(5)
1.	Terciptanya suasana dan Kondisi yang kondusif ditengah Masyarakat	- Persentase Konflik Inpoleksosbud, Hukum dan HAM yang diselesaikan	Persen	100%
		- Persentase Masyarakat mendapat penyuluhan tentang bahaya narkoba	Kecamatan	35
		- Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang terdaftar	Persen	90%
		- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti pesta Demokrasi (Pemilihan Presiden, Pilkada, DPD, DPR, DPRD).	Organisasi	25 Organisasi Parpol, LSM, Ormas dan OKP

**PROGRAM – PROGRAM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 575.270.760	
2	Program Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 146.998.930	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 1.300.000.000	
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 7.642.690	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp. 166.392.000	
6	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 8.155.620	
Jumlah		Rp. 2.204.460.000,00	

Telukdalam, 07 Januari 2022


 Pihak Kedua,
 Di: HILARUS DUHA, SH.,MH


 Pihak Pertama,
 FANOTONA LAIA, SH.,M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Lagundri Km. 7 Nias Selatan (22865) Sumatera Utara
TELUKDALAM

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FANOTONA LAIA, SH., M.Kn**
Jabatan : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.


Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**
Jabatan : **Bupati Nias Selatan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukdalam, 14 November 2022

Pihak Kedua,

Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH

Pihak Pertama,

FANOTONA LAIA, SH., M.Kn
NIP.19750102 201001 1 012

Dipindai dengan CamScanner

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NIAS SELATAN**

No.	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		(3)	(4)	(5)
1.	Terciptanya suasana dan Kondisi yang kondusif ditengah Masyarakat	- Persentase Konflik Inpoleksosbud, Hukum dan HAM yang diselesaikan	Persen	100%
		- Persentase Masyarakat mendapat penyuluhan tentang bahaya narkoba	Kecamatan	35
		- Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang terdaftar	Persen	90%
		- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti pesta Demokrasi (Pemilihan Presiden, Pilkada, DPD, DPR, DPRD).	Organisasi	25 Organisasi Parpol, LSM, Ormas dan OKP

**PROGRAM – PROGRAM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 486.198.724,00	
2	Program Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 246.427.030.00	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 1.307.750.000,00	
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 13.146.100.00	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp. 207.742.000.00	
6	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 8.155.620.00	
Jumlah		Rp. 2.269.419.474,00	

Telukdalam, 14 November 2022



Pihak Kedua,

Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH



Pihak Pertama,

SEANTONA LAIA, SH., M.Kn
NIP.19750102 201001 1 012

Dipindai dengan CamScanner